

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 10 Mei 2021

PIHAK KEDUA,
Selaku Kepala Desa Suradadi
Kec. Suradadi



TRI SUSANTO

PIHAK PERTAMA,
Selaku Kabid Pengelolaan
Sampah & Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tegal

TRI SUSANTO, SE. M.Kes
NIP. 19640919 198502 1 001

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes
NIP. 19641210 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi
Telp. (0283) 491159

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 050 / 12 / 1967 / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-05-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | TRI SUSANTO, SE., M.Kes |
| NIP | : | 19640919 198502 1 001 |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 |
| Dinas/ Instansi | : | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal |
| Alamat | : | Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 2. Nama | : | TRI SUSANTO |
| Jabatan | : | Kepala Desa Suradadi Kec. Suradadi |
| Dinas/ Instansi/ Perusahaan | : | Desa Suradadi Kec. Suradadi |
| Alamat | : | Desa Suradadi Rt 002 rw 004 Kec. Suradadi |
| No.Telp/HP/Fax | : | - |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :
 - a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan berkewajiban memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Penujah.
 - b. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pihak Pertama dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap rit.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
 - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.